

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ VI.02/HK/2025**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG
TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti, Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Timur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Lampung Timur, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Bupati segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KESESUAIAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD

Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir A.1.d Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir II.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengukur kesesuaian penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan matriks sebagaimana Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Waktu
		Nomor	Tanggal	
1.	Reviu RKPD	700/056-LHR/02-SK/2025	20 Juni 2025	Sesuai
2.	Surat KDH tentang Penyampaian Rancangan RKPD untuk di Fasilitasi	050/407/21-SK/2025	20 Juni 2025	Sesuai
3.	Surat Kepala Bappeda Provinsi tentang Hasil Fasilitasi Rancangan RKPD	000.7.2/189/VI.01/PMPEP/2025	4 Juli 2025	Sesuai
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025	17 Tahun 2025	10 Juli 2025	Belum Sesuai, (paling lambat Minggu I Juli)
5.	Reviu Rancangan KUA & PPAS	700/107.A.LHR/02-SK/2025	3 Oktober 2025	Sesuai
6.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada KDH yang telah direviu oleh (APIP) Daerah	900/1443.a/IX/23-SK/2025	30 September 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
7.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD	900/1481a/23-SK/2025	30 September 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
8.	Penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh KDH kepada Gubernur dan Perwakilan Menteri Keuangan untuk dilakukan penilaian KUA dan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)	900/1491/23-SK/2025	1 Oktober 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
9.	Penerimaan dan tindak lanjut hasil penilaian KUA dan PPAS dengan KEM PPKF	900.1.1.1/226/VI.02/2025	2 Desember 2025	Belum Sesuai, ((minggu II bulan Juli (paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima))
10.	Kesepakatan Rancangan KUA & PPAS antara KDH dan DPRD	900/1708/23-SK/2025 903/18/DPRD/XI/2025 <u>900/1709/23-SK/2025</u> 903/19/DPRD/XI/2025	10 November 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
11.	Surat Edaran KDH perihal pedoman penyusunan RKA OPD dan DPA OPD serta penyusunan Raperda tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD	900/1711/23/SK/2025	10 November 2025	Sesuai
12.	Reviu RKA OPD	700/126.A.LHP/02-SK/2025	10 November 2025	Belum Sesuai
13.	Penyampaian Ranperda tentang APBD oleh KDH kepada DPRD	900/1715/23-SK/2025	11 November 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
14.	Persetujuan bersama KDH dan DPRD terhadap Raperda tentang APBD	900/1800/23-SK/2025 903/24/DPRD/XI/2025	25 November 2025	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
15.	Penyampaian Ranperda dan Ranperkada tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/1813/23-SK/2025	27 November 2025	Sesuai (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati belum sepenuhnya sesuai dengan matriks tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengupayakan secara konsisten dan berkesinambungan kesesuaian dengan setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.A.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

III. KEBIJAKAN ALOKASI DAN KESESUAIAN STRUKTUR APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN

Fokus sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Proyeksi LPE Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 sebesar 4,68%-5,00%.

2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Proyeksi tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 sebesar 12,14 – 12,00%.

3. Proyeksi Indeks Rasio Gini

Proyeksi Indeks Rasio Gini Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 sebesar 0,280-0,270.

4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Proyeksi TPT Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2026 sebesar 2,9 – 2,6%.

Berdasarkan RKP Tahun 2026 dimaksud, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029, serta memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan alokasi anggaran antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib, Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain RKP Tahun 2026, pemerintah pusat menyusun KEM PPKF Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu

acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

B. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)			%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)			%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)			%	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2026 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025	Rata-Rata Rasio
	Target	Realisasi	Target		Target	Realisasi	Target		Target	Realisasi (Per Nov 2025)	Target		Target	(5-2) * 100/2	(8-5) * 100/5	(11-8) * 100/8	12+13+14/3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
PENDAPATAN DAERAH	2.299.528.341.980	2.131.663.102.999	92,70	2.474.303.330.401	2.337.112.000.418	94,46	2.343.215.215.639	1.654.484.758.459	70,61	2.134.054.460.612	7,60	(5,30)	-8,93	-2,21			
Pendapatan Asli Daerah	235.659.159.420	196.136.238.928	83,23	228.056.655.257	207.567.574.087	91,02	277.980.466.486	170.463.138.639	61,32	331.504.592.531	(3,23)	21,89	19,25	12,64			
Pendapatan Transfer	2.063.869.182.560	1.935.526.864.071	93,78	2.245.496.675.144	2.129.471.992.656	94,83	2.065.234.749.153	1.484.021.619.820	71,86	1.802.549.868.081	8,80	(8,03)	-12,72	-3,98			
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-		750.000.000	72.433.675	9,66	-	-		-		(100,00)		-33,33			

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur rata-rata minus 2,21 dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengambil langkah-langkah antara lain melakukan peningkatan pengelolaan pajak daerah, melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, melakukan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalin kerja sama dan kemitraan dengan sektor swasta, menerapkan inovasi dan digitalisasi sebagai bentuk pemasaran potensi daerah, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran target pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target PAD sebesar Rp331.504.592.531,00 atau 15,53% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00.

Selanjutnya, tren target PAD dibandingkan dengan PAD tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- a. mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277.980.466.486,00 atau 11,86% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.343.215.215.639,00;
- b. mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp227.816.655.257,00 atau 9,23% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.467.240.085.401,00; dan
- c. mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.659.159.420,00 atau 10,28% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.293.000.086.980,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025 sebesar Rp175.472.063.749,59,00 atau 63,12% dari total PAD dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277.980.466.486,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp207.567.574.087,17,00 atau 91,02% dari total PAD dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp228.036.685.287,60,00; dan
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.136.238.928,38,00 atau 83,23% dari total PAD dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp235.659.159.420,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD secara cermat dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menghindari penetapan target PAD yang melampaui kewajaran dan tidak terukur secara rasional yang dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran dan berpotensi terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam butir III.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, target PAD, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Pajak Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp196.610.000.000,00 atau 9,21% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Pajak Reklame sebesar Rp1.950.000.000,00;
- b) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.280.000.000,00;
- c) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp22.050.000.000,00;
- d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) sebesar Rp35.060.000.000,00;
- e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp5.200.000.000,00;
- f) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp53.070.000.000,00;
- g) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp47.104.023.722,00;
- h) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp30.895.976.278,00.

Selanjutnya, tren realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025 sebesar Rp109.462.762.897,00 atau 71,61% dari total Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp152.870.000.000,00;
- b) Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.550.226.924,00 atau 96,08% dari total Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.870.000.000,00; dan
- c) Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.816.436.780,30 atau 104,64% dari total Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.100.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan target pendapatan Pajak Daerah untuk Objek Pendapatan Opsen PKB dan Objek Pendapatan opsen BBNKB sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk tarif Opsen atas:

- a) Opsen PKB sebesar 66% dihitung dari besaran pajak terutang;
- b) Opsen BBNKB sebesar 25% dihitung dari besaran pajak terutang.

Besaran tarif Opsen ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Terhadap alokasi Pajak Daerah dan Opsen Pajak agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 900.1.4.1/1800/VI.03/2025 Hal Optimalisasi Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Retribusi Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp61.718.308.467,00 atau 2,89% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp59.053.558.467,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.095.750.000,00; dan
- c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.569.000.000,00.

Selanjutnya, tren realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025 sebesar Rp1.981.001.547,00 atau 51,49% dari total Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.847.200.000,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.749.508.473,00 atau 66,24% dari total Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.626.300.000,00; dan
- c) Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.704.579.364,00 atau 83,65% dari total Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.624.300.000,00.

Berdasarkan data tren realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah wajib Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, peningkatan jumlah objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan/pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan target cakupan layanan, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berpedoman pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 2) kebijakan fiskal nasional, dengan berpedoman pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dengan berpedoman pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.15).a), butir III.B.1.a.15).f), butir dan butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan atas hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.042.844.918,00 atau 0,14% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp3.042.844.918,00, dianggarkan dan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimaksud tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari:

- 1) PT. Bank Lampung sebesar Rp1.726.943.923,88 atau 21,91% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.880.780.000;
- 2) PT. BPR Syariah Lamtim sebesar Rp1.477.969.441,71 atau 6,00% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp24.642.867.779,00; dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.B.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp70.133.439.146,00 atau 3,29% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00.

Selanjutnya, tren realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan tanggal 25 November 2025 sebesar Rp23.176.705.973,00 atau 192,82% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.020.000.000,00;
- 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.062.925.325,00 atau 95,20% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp122.960.355.257,00; dan
- 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.594.294.929,00 atau 81,35% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp128.568.349.420,00.

Berdasarkan data tren realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp800.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir III.B.1.c.2).a) Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 2) Jasa Giro sebesar Rp6.077.000.000,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.B.1.c.2).c) Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;

- 3) Pendapatan Bunga sebesar Rp1.177.313.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.B.1.c.2).e) Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.B.1.c.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 5) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp13.179.881.492,00 atau 0,62% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.B.1.c.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- 6) Pendapatan BLUD sebesar Rp48.162.244.654,00 atau 2,26% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.B.1.c.2).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- 7) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebesar Rp33.000.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.B.1.c.2).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target Pendapatan Transfer sebesar Rp1.802.549.868.081,00 atau 84,47% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.705.978.406.000,00 atau 79,94% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24.449.459.000,00 sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026 sebesar Rp24.449.459.000,00;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.068.791.066.000,00 sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 sebesar Rp1.068.791.066.000,00;
- 3) DAK Fisik sebesar Rp25.329.663.000,00 sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 sebesar Rp25.329.663.000,00;
- 4) DAK Non Fisik sebesar Rp348.763.838.000,00 sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 sebesar Rp348.763.838.000,00; dan
- 5) Dana Desa sebesar Rp238.644.380.000,00 sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 sebesar Rp238.644.380.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp96.571.462.081,00 atau 4,53% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.134.054.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp96.571.462.081,00.

dianggarkan dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

C. BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	APBD Tahun Anggaran 2024		%	APBD Tahun Anggaran 2025		%	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2026 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025	Rata-Rata Rasio
	(Rp)	Target		(Rp)	Realisasi		(Rp)	Target			(5-2) * 100/2	(8-5) * 100/5	(11-8) * 100/8	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BELANJA DAERAH	2.350.810.258.885	2.096.191.300.838	89,17	2.559.987.749.455	2.309.190.574.317	90,20	2.452.178.542.542	1.412.973.626.978	57,62	2.468.629.460.612	8,90	(4,21)	0,67	1,79
Belanja Operasi	1.684.823.589.697	1.502.632.678.656	89,19	1.746.843.512.869	1.582.938.466.133	90,62	1.680.807.279.000	1.026.659.218.469	61,08	1.543.668.706.060	3,68	(3,78)	-8,16	-2,75
Belanja Modal	227.870.159.183	188.842.370.387	82,87	383.985.335.511	320.800.571.557	83,55	289.946.325.671	89.781.191.058	30,96	481.567.331.528	68,51	(24,49)	66,09	36,70
Belanja Tidak Terduga	876.773.231	34.370.000	3,92	8.550.000.000	4.913.057.922	57,46	7.370.523.232	-	0,00	20.000.000.000	875,17	(13,80)	171,35	344,24
Belanja Transfer	437.239.736.774	404.681.881.795	92,55	420.608.901.075	400.538.478.705	95,23	474.054.414.639	296.533.217.451	62,55	423.393.423.024	(3,80)	12,71	-10,69	-0,59

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur rata-rata sebesar 1,79 dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengambil langkah-langkah antara lain memastikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang tepat sasaran, mengukur biaya penyediaan layanan publik, memperkuat sistem pengendalian guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan *output* yang direncanakan.

Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap pengalihan Dana TKD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memprioritaskan belanja daerah yang bersumber dari Dana TKD untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum dapat memenuhi alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang bersumber dari Dana TKD, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memanfaatkan sumber pendanaan lainnya di luar alokasi Dana TKD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran target belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.543.668.706.059,57 atau 62,53% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp894.879.165.034,00 atau 36,25% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp596.165.415.239,00 atau 24,15% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya, serta kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan

keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, dianggarkan pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.1).a), butir III.C.1.a.1).b), dan butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- 2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
 - a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp30.823.603.501,00 belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN yang seharusnya sebesar Rp30.742.686.220,36, atau terdapat selisih kurang sebesar Rp80.917.280,64;
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp121.716.294,00 telah sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.412.728,00 telah sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, dianggarkan dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH, dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.036.073.917,00, telah sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok ASN sebesar Rp431.697.466.090,00.

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.108.221.757,00, belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKM bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok ASN sebesar Rp431.697.466.090,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK dan JKM bagi ASN dengan berpedoman kepada Pasal 22 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

(2) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD sebesar Rp120.000.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD sebesar Rp178.775.682,00.

- (3) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH sebesar Rp134.316,00; dan
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH sebesar Rp402.948,00,

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
 - (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* sebesar Rp240.612.020,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dianggarkan dan diberikan kepada KDH/WKDH sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(11).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD yang tercantum pada Belanja Medical Check Up sebesar Rp42.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dianggarkan dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kabupaten/Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan butir III.C.1.b.2).b).(11).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ASN
- Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp2.565.663.470,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya tercantum pada Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebesar Rp8.993.847.827,97, dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan butir V.B.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

4) Hak Keuangan dan Administratif DPRD

- a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp28.667.638.480,00 atau 1,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.114.260.000,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
 - (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00, dianggarkan dan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dengan berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
 - (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp193.753.350,00, dianggarkan dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
 - (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00, dianggarkan dan diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang tercantum pada:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp5.521.200.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.828.000.000,00,

dianggarkan dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201762 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRD harus memperhatikan standar luas bangunan dan lahan rumah negara, serta besaran yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penghematan penggunaan anggaran, serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD apabila penentuan besarnya telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, guna menghindari penentuan besaran yang melampaui kewajaran yang dapat menimbulkan kesenjangan pada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00, dianggarkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

5) Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, besaran biaya penunjang operasional KDH dan WKDH ditetapkan paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD di atas sebesar Rp150.000.000.000,00 dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp262.730.227.100,00 atau 10,64% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp49.599.532.662,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp47.870.966.612,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebesar Rp1.728.566.050,00.
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp38.703.004.138,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebesar Rp38.372.570.188,00 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK sebesar Rp330.433.950,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp1.720.219.200,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp172.707.471.100,00.

dapat dianggarkan dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.a.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2026 dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS dengan persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur pada tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, permohonan persetujuan TPP ASN dimaksud harus disertai dengan kelengkapan data TPP ASN sebagaimana yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-72/PK/PK.6/2025 tanggal 30 Juli 2025 Hal Penajaman Proses Pertimbangan Atas Persetujuan TPP ASN Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, surat persetujuan pemberian TPP ASN hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan dan merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).h).9) dan butir III.C.1.a.2).h).10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri), apabila:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
- c) terdapat perubahan kelas jabatan pada jabatan tertentu, namun telah memiliki standar besaran TPP pada kelas jabatan yang sama; dan
- d) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).g).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Jasa pelayanan;
- b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK Nonfisik, yang tercantum pada
 - (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp164.985.706.000,00; dan
 - (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp126.000.000,00;
- c) Honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp70.550.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebesar Rp70.550.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
 - (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebesar Rp42.745.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebesar Rp42.745.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp137.261.250,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp137.261.250,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;

- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.413.490.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.413.490.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp215.800.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp215.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp2.202.612.500,00, yang tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp2.202.405.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp207.500,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.741.130.734,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.741.130.734,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah; dan
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.240.683.016,00, yang hanya tercantum pada Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.240.683.016,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta butir III.C.1.a.2).e).(6), butir III.C.1.a.2).f).(5), dan butir III.C.1.a.2).f).(7)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp478.509.908.983,19 atau 19,38% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa dilaksanakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang, *conflict of interest* serta memperkokoh integritas dan kesadaran antikorupsi sebagaimana maksud Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang sebesar Rp71.348.406.857,63 atau 2,89% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp71.200.055.738,83, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp608.090.860,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp112.332.600,00 pada Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis;

(2) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp2.549.881.736,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp2.314.440.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

- (3) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp100.737.988,95 yang tercantum pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp100.737.988,95 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):
- (4) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp4.543.529.422,91, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp805.213.074,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
 - (b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.192.527.500,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
 - (c) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp187.372.300,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp6.726.220.530,26, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp65.138.600,00 pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp76.101.500,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
 - (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp197.957.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp65.138.500,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan;
 - (c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp178.443.625,43 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;
 - (d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp51.991.895,00 pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - (e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp237.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

- (f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp61.123.425,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - (g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp104.788.662,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - (h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp130.436.273,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp316.458.703,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp178.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp104.800.587,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - (l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp66.988.075,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp667.975.808,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;
 - (n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp64.200.150,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - (o) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp50.318.700,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp3.570.242.195,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp54.475.000,00 pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp82.358.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan;

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp176.490.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

- (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp11.534.250.722,50, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp77.632.125,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp52.940.000,00 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - (c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp61.786.400,00 pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - (d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp68.250.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - (e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp87.750.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - (f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp55.250.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan;
 - (g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp1.719.576.950,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;
 - (h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp689.572.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - (i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp216.063.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis;
 - (j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp176.566.377,75 pada Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis;

- (k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp76.411.525,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- (l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp789.999.800,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
- (m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp86.880.326,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- (n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp87.052.225,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- (o) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp88.033.725,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota;
- (p) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp102.247.075,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayah;
- (q) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp64.278.375,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- (r) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp82.114.250,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- (s) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp74.488.050,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- (t) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp60.224.745,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;
- (u) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp53.633.125,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- (v) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp258.886.145,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- (w) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp67.544.750,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- (x) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp159.776.700,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- (y) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp52.522.275,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- (z) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp52.170.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- (aa) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp55.500.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- (bb) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp86.302.500,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
- (cc) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp55.361.250,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- (dd) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp81.196.500,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (ee) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp94.488.750,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- (ff) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp79.087.500,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
- (gg) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp64.467.405,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- (hh) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp60.483.250,00 pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;

- (ii) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp205.520.800,00 pada Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah;
- (jj) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp107.895.850,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- (kk) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp61.778.625,00 pada Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

dianggarkan dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dimaksud melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*forum group discussion* dengan berpedoman Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp519.579.900,00;
- (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp3.151.322.605,00;
- (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp524.709.109,93;
- (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp1.028.630.450,00;
- (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp316.609.750,00;
- (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sebesar Rp6.898.650,00;
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp223.430.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp1.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

- (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp11.100.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - (c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp141.400.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp24.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - (e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp24.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;
 - (f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp18.100.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp754.467.372,50, yang antara lain tercantum pada;
- (a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp140.800.000,00 pada Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD;
- (16) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp5.011.237.901,00;
- (17) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp3.209.564.444,00;
- (18) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebesar Rp38.357.500,00;
- (19) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp12.670.498.690,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp98.040.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - (b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp51.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - (c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp169.250.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;

- (d) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp50.915.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak;
- (e) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp51.200.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;
- (f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp76.800.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat;
- (g) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp215.744.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- (h) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp61.440.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- (i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp70.400.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota;
- (j) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp72.590.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota;
- (k) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.338.380.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- (l) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp138.249.390,00 pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan;
- (m) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp91.700.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- (n) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp70.542.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
- (o) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp525.696.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- (p) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp58.880.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial;

- (q) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp480.000.000,00 pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - (r) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp3.840.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses;
 - (s) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp60.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (t) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp54.912.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD;
 - (u) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp401.472.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD;
 - (v) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp288.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD;
 - (w) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp130.560.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- (20) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp1.009.698.860,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp49.100.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (b) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp48.000.000,00 pada Sub Kegiatan Relasi Media; dan
 - (c) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp730.120.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- (21) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp2.186.162.540,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp733.132.800,00 pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;

- (b) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp55.169.000,00 pada Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
 - (c) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp82.800.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana;
 - (d) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp131.950.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - (e) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp57.759.000,00 pada Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
 - (f) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp55.040.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota;
 - (g) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp51.656.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca;
 - (h) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp62.810.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - (i) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp182.876.940,00 pada Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka;
- (22) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp501.500.000,00;
- (23) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp128.935.000,00;
- (24) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp18.636.900,00;
- (25) Belanja Pakaian Kerja Laboratorium sebesar Rp14.929.500,00;
- (26) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebesar Rp37.462.500,00;
- (27) Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp98.100.615,60;
- (28) Belanja Pakaian Paskibraka sebesar Rp13.440.000,00;
- (29) Belanja Barang Sampel Pangan sebesar Rp4.740.000,00

- b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp148.351.118,80, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebesar Rp40.334.016,00;
 - (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp81.297.102,80; dan
 - (3) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan sebesar Rp26.720.000,00
- dianggarkan dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir III.C.1.b.1).a) Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- c) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.609.404.947,18 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp3.593.405.220,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - (2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp111.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan;
 - (3) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp430.057.709,58 pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
 - (4) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp321.076.332,60 pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

- d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp3.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp3.000.000.000,00, pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota; dianggarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Bupati Lampung Timur yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.893.666.916,00 atau 0,12% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.229.166.916,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp554.066.916,00;
- (b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp20.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp20.000.000,00, pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan;
- (c) Belanja Beasiswa sebesar Rp1.610.100.000,00 yang tercantum pada:

- i. Belanja Beasiswa sebesar Rp1.026.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - ii. Belanja Beasiswa sebesar Rp584.100.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
- (d) Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian sebesar Rp45.000.000,00;
- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp664.500.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp127.500.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp127.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan; dan
 - (b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp537.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp537.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

dianggarkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Bupati Lampung Timur yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- a) asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah;
- b) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- c) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).b) dan butir III.C.1.b.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa sebesar Rp196.994.900.084,00 atau 7,98% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp114.214.384.659,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp4.170.896.984,00, yang antara lain tercantum pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp405.000.000,00 pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dimaksud melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Satuan Harga Regional, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp397.900.000,00;
- (3) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebesar Rp52.200.000,00;
- (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp300.980.000,00;
- (5) Honorarium Rohaniwan sebesar Rp7.200.000,00;
- (6) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website* sebesar Rp110.800.000,00;
- (7) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.108.950.000,00;
- (8) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp565.200.000,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp5.555.000.000,00 yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp4.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 - (b) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp755.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.790.200.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.044.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp92.315.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp103.080.944,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp3.150.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp68.400.000,00, pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp381.000.000,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp532.500.000,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp12.000.000,00;
- (18) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp525.000.000,00;

- (19) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp3.591.254.950,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;
 - (b) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp297.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - (c) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota;
 - (d) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp186.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - (e) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - (f) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp288.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- (20) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp6.010.055.200,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp5.983.055.200,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- (21) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp769.000.000,00;
- (22) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp346.800.000,00;
- (23) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebesar Rp129.000.000,00;
- (24) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebesar Rp118.459.926,00;
- (25) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebesar Rp443.000.000,00;
- (26) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp3.866.557.500,00;
- (27) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebesar Rp217.500.000,00;
- (28) Belanja Jasa Kalibrasi sebesar Rp12.299.618,00;
- (29) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebesar Rp11.880.000,00;
- (30) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebesar Rp4.000.000,00;
- (31) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar Rp175.000.000,00;
- (32) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp587.150.000,00 yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp325.785.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - (b) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp182.500.000,00 pada Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD;

- (c) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp46.065.000,00 pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; dianggarkan dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dimaksud melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/forum group discussion dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (33) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp3.589.381.053,00;
- (34) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp404.950.000,00;
- (35) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp4.219.371.972,00;
- (36) Belanja Paket/Pengiriman sebesar Rp173.585.000,00;
- (37) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp544.670.607,00;
- (38) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebesar Rp15.728.000.000,00;
- (39) Belanja Sewa Jasa Internet sebesar Rp1.700.000,00;
- (40) Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan sebesar Rp87.000.000,00;
- (41) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp9.412.783.200,00; dan
- (42) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp104.040.000,00; dan
- (43) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp21.000.000,00
- dianggarkan dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dimaksud melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/forum group discussion dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

dianggarkan dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan/keputusan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, listrik, air, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- b) Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tercantum pada:
 - (1) Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada jabatan guru sebesar Rp5.017.500.000,00;
 - (2) Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan sebesar Rp174.000.000,00;
 - (3) Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional sebesar Rp2.502.600.000,00;
 - (4) Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan operator layanan operasional sebesar Rp19.107.500.000,00;
 - (5) Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan pengelola layanan operasional sebesar Rp3.765.032.400,00;
 - (6) Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional sebesar Rp11.172.900.000,00.

dianggarkan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp24.768.988.963,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar Rp5.229.742.970,00;
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp16.395.730.376,00 dan Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp2.766.220.800,00 yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

dianggarkan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- (b) Menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPD berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran;
- (c) Menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), bantuan iuran PBPU/Bukan Pekerja (BP) dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri;

- (d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- i. Menganggarkan iuran bagi sebagian atau setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
 - ii. Wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN;
 - iii. Menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keuda atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
 - iv. Melakukan pendaftaran PBPU dan BP yang diperuntukkan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status non aktif; dan
 - v. Melakukan perencanaan, penganggaran, pendaftaran dan pembayaran iuran KP Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(8) dan butir III.C.1.b.2).b).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- d) Belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Non ASN yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp116.830.416,00; dan
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp128.864.673,00;

dianggarkan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.b.2).b).(1), butir III.C.1.b.2).b).(12), butir III.C.1.b.2).b).(13) dan butir III.C.7.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp58.487.832,00 dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan sebesar Rp73.111.896,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta butir V.C.7.a.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- f) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp12.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp12.000.000,00 pada Sub Kegiatan layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.128.208.210,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Electric Generating Set sebesar Rp9.588.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Electric Generating Set sebesar Rp2.820.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional;
 - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp4.309.397.210,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp1.396.998.470,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - ii. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp462.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- (c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp663.336.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp266.400.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
 - ii. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp367.632.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota;
 - (d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp63.700.000,00;
 - (e) Belanja Sewa Alat Pendingin sebesar Rp16.350.000,00;
 - (f) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp729.812.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - i. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp525.200.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - ii. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp138.250.000,00 pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - (g) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebesar Rp100.825.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Sewa Alat Studio Lainnya sebesar Rp20.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - (h) Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp235.200.000,00
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp182.750.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebesar Rp45.000.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebesar Rp137.750.000,00.

dianggarkan dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- g) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp8.920.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan;
- (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebesar Rp4.915.000.000,00 yang antara lain tercantum pada;
- i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebesar Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- ii. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebesar Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- iii. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebesar Rp1.840.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
- iv. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebesar Rp1.725.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- (c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebesar Rp380.000.000,00;
- (d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebesar Rp740.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebesar Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;

- (e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebesar Rp500.000.000,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.
 - (f) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp1.885.000.000,00 yang antara lain tercantum pada;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - ii. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp180.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota;
 - iii. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang;
 - iv. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp25.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;
 - v. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota;
 - vi. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebesar Rp180.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.273.042.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja.
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebesar Rp80.000.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp738.042.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebesar Rp433.050.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

- (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp1.175.000.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebesar Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebesar Rp200.000.000,00;
 - (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebesar Rp80.000.000,00.
- (3) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebesar Rp5.511.936.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Kesehatan sebesar Rp5.511.936.000,00

dianggarkan dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi dapat dianggarkan sepanjang diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Bupati Lampung Timur kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).d) dan butir III.C.1.b.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- h) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.810.350.990,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp4.413.450.990,00; dan

(2) Belanja Sosialisasi sebesar Rp396.900.000,00

dianggarkan dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) dan butir III.C.1.b.2).f).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar 3.267.044.000,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Bimbingan Teknis dimaksud melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial dan seminar/*forum group discussion*, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Lampung Timur harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.031.503.699,56 atau 0,45% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp430.780.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp430.780.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.488.990.975,56, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set* sebesar Rp83.960.400,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp6.779.959.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp259.140.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp129.570.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;

- (c) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp304.220.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (d) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp277.690.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
 - (e) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp352.269.600,00 pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp50.000.000,00;
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp337.394.200,00 yang antara lain tercantum pada;
- (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp60.240.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp55.220.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (c) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp60.240.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp2.880.000,00;
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebesar Rp13.740.000,00;
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu sebesar Rp13.485.000,00;
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp34.604.000,00;

- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp384.123.100,00;
 - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia sebesar Rp296.151.000,00;
 - (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp262.289.000,00;
 - (12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebesar Rp201.614.400,00;
 - (13) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebesar Rp28.790.875,56.
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.570.340.724,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp1.460.297.936,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp199.998.880,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp468.320.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (c) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp219.999.856,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sebesar Rp10.042.788,00; dan
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman sebesar Rp100.000.000,00.
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp541.392.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp353.990.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi sebesar Rp125.440.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; dan

- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku sebesar Rp61.962.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

dianggarkan yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan Bupati Lampung Timur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp36.426.511.900,00 atau 1,48% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp36.158.047.900,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp23.609.049.150,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp112.530.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp120.068.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp585.806.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp100.360.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - (e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp126.704.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - (f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp218.503.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp153.805.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - (h) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp206.168.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota pada OPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - (i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp163.585.000,00 pada Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- (j) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp123.355.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (k) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp716.359.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Sekretariat Daerah Bagian Umum;
- (l) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp127.977.920,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada OPD Sekretariat Daerah Bagian Hukum;
- (m) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp117.814.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada OPD Sekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (n) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.230.680.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan pada OPD Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- (o) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp215.976.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan pada OPD Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- (p) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp273.204.000,00 pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada OPD Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- (q) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp322.644.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada OPD Sekretariat DPRD;
- (r) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp446.372.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada OPD Sekretariat DPRD;
- (s) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp124.040.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan pada OPD Sekretariat DPRD;
- (t) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp495.864.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan pada OPD Sekretariat DPRD;
- (u) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp460.793.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD pada OPD Sekretariat DPRD;

- (v) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp595.358.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum pada OPD Sekretariat DPRD;
- (w) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp781.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur pada OPD Sekretariat DPRD;
- (x) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp780.390.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada OPD Sekretariat DPRD;
- (y) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp782.237.000,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian pada OPD Sekretariat DPRD;
- (z) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp231.095.000,00 pada Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada OPD Sekretariat DPRD;
- (aa) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp984.776.000,00 pada Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD pada OPD Sekretariat DPRD;
- (bb) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp197.064.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD pada OPD Sekretariat DPRD;
- (cc) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.816.204.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada OPD Sekretariat DPRD;
- (dd) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp1.009.822.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD pada OPD Sekretariat DPRD;
- (ee) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp315.764.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Sekretariat DPRD;
- (ff) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp205.129.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (gg) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp119.472.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- (hh) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp200.944.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (ii) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp224.973.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- (jj) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp107.140.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada OPD Inspektorat.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp10.422.123.250,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp1.230.950.500,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp54.262.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak pada OPD Dinas Kesehatan;
 - (b) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp55.572.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada OPD Dinas Kesehatan;
 - (c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp57.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp71.340.000,00 pada Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas pada OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (e) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp57.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota pada OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;

- (f) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota sebesar Rp182.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota sebesar Rp895.925.000,00;
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp268.464.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebesar Rp268.464.000,00;
- c) Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada:
 - (1) OPD Sekretariat Daerah sebesar Rp4.807.988.920,00 atau 6,65% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp72.300.207.546,00;
 - (2) OPD Sekretariat DPRD sebesar Rp11.440.666.000,00 atau 17,92% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp63.838.325.738,00; dan
 - (3) OPD Inspektorat Daerah sebesar Rp1.242.390.000,00 atau 6,53% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah sebesar Rp19.019.592.842,00

dianggarkan dan harus dirasionalalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan hasilnya dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.4).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c) Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).a).(8) dan butir III.C.1.b.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

c. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp770.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja pada:

- 1) Belanja Subsidi kepada BUMN sebesar Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota;

2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;

3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp120.000.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang diuraikan pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;

diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.8).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bahan pertimbangan atas rekomendasi pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.8).c).(4) dan butir III.C.1.b.8).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam peraturan Bupati Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.8).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

d. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp165.639.082.042,38 atau 6,71% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	294.464.630.053	234.602.704.342	79,67	2.350.810.258.975	12,53
APBD 2024	283.526.070.668	128.501.725.780	45,32	2.559.987.749.455	11,08
APBD 2025	220.427.815.098	62.489.290.518	28,35	2.452.178.542.542	8,99
Rancangan APBD 2026	165.639.082.042	-	-	2.468.629.460.612	6,71

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- 1) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp220.427.815.098,00 atau 8,99% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.452.178.542.542,00;
- 2) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.526.070.668,00 atau 11,08% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.559.987.749.455,00; dan
- 3) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp294.464.630.053,00 atau 12,53% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.350.810.258.975,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025 sebesar Rp62.489.290.518,00 atau 28,35% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp220.427.815.098,00;
- 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.501.725.780,00 atau 45,32% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.526.070.668,00; dan
- 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp234.602.704.342,00 atau 79,67% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp294.464.630.053,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp12.809.102.933,00 atau 0,52% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp10.718.402.933,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp10.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diantaranya diberikan kepada:
 - (1) Polda Lampung sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - (2) Polres Lampung Timur sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - (3) KODIM Lampung Timur sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - (b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.090.700.000,00 yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dianggarkan dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus lebih selektif dalam memberikan hibah uang/barang/jasa kepada Kementerian/Lembaga dimaksud dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp18.000.000.000,00 atau 0,73% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp18.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp18.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp18.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, yang diberikan kepada Desa-Desa, diantaranya:
 - a) Desa Sumur Bandung sebesar Rp300.000.000,00;
 - b) Desa Braja Kencana sebesar Rp300.000.000,00;

- c) Desa Nyampir sebesar Rp300.000.000,00;
 - d) Desa Labuhan Ratu VII sebesar Rp300.000.000,00;
 - e) Desa Trisno Mulyo sebesar Rp300.000.000,00;
 - f) Desa Rejo Agung sebesar Rp300.000.000,00;
- dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dimaksud harus dialihkan ke dalam Belanja Bantuan Keuangan apabila penerima hibah dimaksud tidak menjadi bagian Daerah Otonom Baru hasil pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Bab II butir D.2.e.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.b.9).g).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- 3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp91.417.765.509,38 atau 3,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp68.840.666.207,38, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp10.557.200.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/ kota yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp6.227.200.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;

(c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.930.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp58.283.466.207,38, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp1.427.556.907,50 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.807.315.004,21 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan;

(c) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.986.318.027,74 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;

- (d) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp2.322.250.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota;
- (e) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp45.837.810.302,28 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan.

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa Bola Voli dan *In Line Skate* (Sepatu Roda) dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp5.130.690.400,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp4.905.240.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.846.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
 - (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp225.450.400,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat

Keterangan Terdaftar sebesar Rp225.450.400,00 pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp16.163.408.902,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp85.000.000,00, yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp55.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
 - (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp30.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota;
 - (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp16.078.408.902,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.565.916.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;
 - (b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp12.021.280.668,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan

(c) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp1.079.877.447,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota;

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- 4) Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp42.025.100.000,00 atau 1,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp22.661.700.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp22.661.700.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp6.363.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; dan
 - (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp16.298.700.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
 - (b) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp16.449.300.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp16.449.300.000,00; dan
 - (c) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp2.914.100.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp2.914.100.000,00;

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dimaksud belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOS dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, urusan Pemerintahan Wajib serta mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah agar dialihkan untuk memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, urusan Pemerintahan Wajib serta mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dialihkan untuk memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur agar lebih selektif dalam memberikan hibah uang/barang/jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dimaksud dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.387.113.600,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir III.C.1.b.9).g).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

e. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.870.550.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	3.480.936.469	3.354.771.769	96,38	2.350.810.258.975	0,15
APBD 2024	3.156.775.675	1.474.558.500	46,71	2.559.987.749.455	0,12
APBD 2025	4.356.296.000	1.723.500.000	39,56	2.452.178.542.542	0,18
Rancangan APBD 2026	3.870.550.000	-	0	2.468.629.460.612	0,16

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- 1) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.356.296.000 atau 0,18% dari total belanja daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.452.178.542.542,00;
- 2) Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.156.775.675,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.559.987.749.455,00; dan
- 3) Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.480.936.469,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.350.810.258.975,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025 sebesar Rp1.723.500.000,00 atau 39,59% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.356.296.000,00;
- 2) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.474.558.500,00 atau 46,71% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.156.775.675,00; dan
- 3) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.354.771.769,00 atau 96,38% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.480.936.469,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan ke dalam objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp3.870.550.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp3.585.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp3.585.000.000,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp285.550.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp285.550.000,00.

dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur urusan Pemerintahan Wajib serta mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial, dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.10).c). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp481.567.331.528,43 atau 19,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan setiap tahun;
- b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD guna mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- c. Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir III.C.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Penyediaan anggaran Belanja Modal dilaksanakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang, *conflict of interest* serta memperkokoh integritas dan kesadaran antikorupsi sebagaimana maksud Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Lapangan sebesar Rp4.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang sebesar Rp4.500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang sebesar Rp4.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, dianggarkan, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir III.C.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp128.805.537.282,08 atau 5,22% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp15.872.371.293,00 atau 0,64% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp4.372.371.293,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Mesin Grader sebesar Rp2.999.970.000,00;
 - (2) Belanja Modal Mesin Proses sebesar Rp22.885.647,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya sebesar Rp1.349.515.646,00;
- b) Belanja Modal Alat Bantu sebesar Rp11.500.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal *Electric Generating Set* sebesar Rp2.500.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor sebesar Rp9.000.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp11.349.857.014,50 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp11.097.857.014,50, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp2.577.826.000,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp2.325.407.569,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp1.194.623.445,50;
 - (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp3.000.000.000,00; dan
 - (5) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebesar Rp2.000.000.000,00.
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp252.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp252.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
- 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp41.145.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp41.145.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu sebesar Rp41.145.000,00;
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp5.876.775.770,58 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp318.164.916,80, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Mesin Ketik sebesar Rp2.775.000,00;
- (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp270.007.500,00; dan
- (3) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp45.382.416,80.
- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp5.517.458.713,78, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mebel sebesar Rp3.614.806.954,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp691.987.840,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Dapur sebesar Rp6.440.000,00;
 - (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp1.135.155.819,78 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp840.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - (5) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp69.068.100,00.
- 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp3.873.692.934,00 atau 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp3.051.232.800,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal *Personal Computer* sebesar Rp2.825.390.400,00; dan
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebesar Rp225.842.400,00.
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp822.460.134,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* sebesar Rp822.460.134,00
- 6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp89.650.761.284,69 atau 3,63% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp89.213.361.284,69 atau 3,61% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp89.213.361.284,69, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp89.213.361.284,69, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp28.334.517.556,69, yang antara lain tercantum pada:

- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp8.899.999.999,69 pada Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp6.986.850.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp9.270.375.600,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - (d) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp2.819.600.000,00 pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan sebesar Rp41.680.563.538,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan sebesar Rp11.324.046.257,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas; dan
 - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan sebesar Rp30.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp3.504.042.580,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp1.082.816.280,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
- (4) Belanja Modal Taman sebesar Rp15.694.237.610,00;
- b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp437.400.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp437.400.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp437.400.000,00.
- 7) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp248.713.182.961,66 atau 10,07% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp241.021.119.214,72 atau 9,76% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Jalan sebesar Rp233.264.061.631,72, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp233.264.061.631,72, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp1.220.000.000,00 pada Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - (b) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp12.531.968.500,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - (c) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp14.171.029.354,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan; dan
 - (d) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp215.341.063.777,72 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;
- (2) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp7.757.057.583,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebesar Rp7.757.057.583,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp1.692.196.500,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan; dan
 - (b) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp6.064.861.083,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
- b) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp2.577.196.283,54 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp1.087.530.630,28, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi sebesar Rp1.087.530.630,28, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp1.087.530.630,28 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp489.823.681,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp489.823.681,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengambilan

Air Bersih/Air Baku sebesar Rp278.033.743,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;

- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp999.841.972,26 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp999.841.972,26 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
- 8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.897.850.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp190.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp190.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Musik sebesar Rp190.000.000,00; dan
- 9) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp9.707.850.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS sebesar Rp9.707.850.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp9.707.850.000,00.

dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir III.C.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir III.C.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp68.666.749.554,00 atau 2,78% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - 1) Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp58.023.433.739,00; dan
 - 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebesar Rp10.643.315.815,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp10.643.315.815,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp10.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.929.961.723,00 atau 0,12% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp2.881.961.723,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebesar Rp72.087.499,00;
 - b) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia sebesar Rp245.858.955,00;
 - c) Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi sebesar Rp2.500.000.000,00; dan
 - d) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya sebesar Rp64.015.269,00.

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp48.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga sebesar Rp48.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga sebesar Rp48.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

dianggarkan dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 0,81% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dianggarkan secara memadai dan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp423.393.423.024,00 atau 17,15% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah desa yang dianggarkan pada SKPD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Belanja Transfer sebesar Rp423.393.423.024,00 yang diuraikan pada Belanja :

a. Belanja Bagi Hasil yang diuraikan pada :

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp19.840.940.000,00 atau 0,10% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp196.610.000.000,00.

Belum memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp529.940.000,00 atau 10,17% dari total pendapatan retribusi daerah dikurangi Retribusi Kesehatan sebesar Rp5.210.900.000,00.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp403.552.483.024,00 atau 16,35% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6

Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	294.464.630.053	404.681.881.795	137,43	2.350.810.258.885	12,53
APBD 2024	283.526.070.668	393.126.378.705	138,66	2.559.987.749.455	11,08
APBD 2025	220.427.815.097	281.663.417.451	127,78	2.452.178.542.542	8,99
R APBD 2026	165.639.082.042	-	0	2.468.629.460.612	6,71

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren Belanja Bantuan Keuangan dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- 1) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp220.427.815.097,00 atau 8,99% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.452.178.542.542,00;
- 2) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.526.070.668,00 atau 11,08% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.559.987.749.455,00; dan
- 3) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp294.464.630.053,00 atau 12,53% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.350.810.258.885,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025 sebesar Rp281.663.417.451,00 atau 127,78% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp220.427.815.097,00;

- 2) Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp393.126.378.705,00 atau 138,66% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp283.526.070.668,00; dan
- 3) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 atau 137,43% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp294.464.630.053,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp403.552.483.024,00 atau 16,35% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp403.552.483.024,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp238.644.380.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp164.908.103.024,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.

dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa dimaksud belum tercantum dalam Lampiran V.a Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa dimaksud agar dicantumkan dalam Lampiran V.a Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud dalam III.C.5.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.C.4.b.1), butir III.C.4.b.2), dan butir III.C.4.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan harus mencantumkan daftar nama penerima dan alamat penerima Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus dalam Lampiran V.a Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam III.C.5.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati Lampung Timur dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.4.b.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023		%	APBD Tahun Anggaran 2024		%	APBD Tahun Anggaran 2025		%	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2026 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025	Rata-Rata Rasio			
	(Rp)			(Rp)			(Rp)										
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi (Per Nov 2025)		Target	(5-2) * 100/2	(8-5) * 100/5	(11-8) * 100/8	12+13+14/3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
PEMBIAYAAN DAERAH	51.281.916.905	52.212.616.892	101,81	85.684.419.054	85.541.900.803	99,83	108.963.326.903	113.463.326.903	104,13	334.575.000.000	67,09	27,17	207,05	100,44			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.281.916.905	54.212.616.892	99,87	87.684.419.054	87.541.900.803	99,84	113.463.326.903	113.463.326.903	100,00	350.000.000.000	61,54	29,40	208,47	99,80			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	2.000.000.000	66,67	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	4.500.000.000	-	0,00	15.425.000.000	(33,33)	125,00	242,78	111,48			

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur rata-rata sebesar 100,44% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengambil langkah-langkah antara lain menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai serta melakukan evaluasi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pembiayaan daerah sebesar 334.575.000.000,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp350.000.000.000,00 atau 14,17% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang diuraikan pada :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp50.000.000.000,00;

b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp300.000.000.000,00.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel 8, sebagai berikut:

Tabel 8
Tren Alokasi dan SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	37.798.662.339	39.798.662.339	105,2911925	2.390.108.424.615	1,58
APBD 2023	51.281.916.905	52.281.916.906	101,9500051	2.350.810.258.975	2,18
APBD 2024	85.684.419.054	87.684.419.054	102,3341467	2.559.987.749.455	3,35
APBD 2025	113.463.326.903	113.463.326.903	100	2.452.178.542.542	4,63
APBD 2026	350.000.000.000	0	0	2.468.629.460.612	14,18

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

a. Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.463.326.903 atau 4,63% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.452.178.542.542;

- b. Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.684.419.054,00 atau 3,35% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 2.559.987.749.455; dan
- c. Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar 51.281.916.905,00 atau 2,18% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.350.810.258.975.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal November 2025 sebesar Rp113.463.326.903,00 atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp113.463.326.903,00;
- b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.684.419.054,00 atau 102,33% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp85.684.419.054,00; dan
- c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.281.916.906 atau 101,95% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 51.281.916.905,00.

Berdasarkan data tren realisasi SiLPA tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp15.425.000.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 yang diuraikan ke dalam objek pembiayaan:

- a. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati Lampung Timur dan DPRD Kabupaten Lampung Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.D.2.b.2) dan butir

III.D.2.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi dan analisis penyertaan modal sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati Lampung Timur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.D.2.b.5).a) dan butir III.D.2.b.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.2.b.5).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

- b. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp10.425.000.000.00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612.00, dianggarkan dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.D.2.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 Selanjutnya, pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesaiannya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU, sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.2.c.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

E. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Penyediaan anggaran dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi *weight faltering* (kekurangan) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebesar Rp29.967.154.777,57 atau 1,21% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dan butir V.B.19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp106.250.000,00 pada Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp63.902.700,00 atau 60,14% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp31.394.000,00 atau 29,55% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp400.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp360.992.400,00 atau 90,25% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp112.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp86.603.200,00 atau 77,32% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebesar Rp57.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp57.000.000,00 atau 100,00% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;

- e. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar Rp507.920.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp245.740.000,00 atau 48,38% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp150.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp112.624.500,00 atau 75,08% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp328.625.000,00 pada Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp98.040.000,00 atau 29,83% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp101.210.000,00 atau 30,80% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp46.944.000,00 atau 14,29% dari total sub kegiatan;
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak sebesar Rp317.700.000,00 pada Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp56.868.000,00 atau 17,90% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp54.262.000,00 atau 17,08% dari total sub kegiatan;
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp 44.280.000,00 atau 13,94% dari total sub kegiatan;
 - 4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp50.915.000,00 atau 16,03% dari total sub kegiatan;
 - 5) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp54.900.000,00 atau 17,28% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Alokasi Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi sebesar Rp290.409.974.009,43 atau 11,76% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp70.000.000,00 pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp8.198.200,00 atau 11,71% dari total sub kegiatan;
- b. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp8.320.000,00 atau 11,89% dari total sub kegiatan;
- c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp4.340.000,00 atau 6,2% dari total sub kegiatan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp19.110.000,00 atau 27,3% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung Pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp155.822.467.412,57 atau 6,31% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, dianggarkan guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan butir V.B.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik sebesar Rp80.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp77.632.125,00 atau 97,04% dari total sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sebesar Rp756.499.200,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp750.000.000,00 atau 99,14% dari total sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional sebesar Rp186.594.284,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp120.120.000,00 atau 64,38% dari total sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp200.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp161.202.000,00 atau 80,60% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp406.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp258.548.352,00 atau 63,68% dari total sub kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebesar Rp5.286.600.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp4.085.100.000,00 atau 77,27% dari total sub kegiatan;

- 2) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp1.201.500.000,00 atau 22,73% dari total sub kegiatan;
- g. Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota sebesar Rp470.083.500,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp314.200.000,00 atau 66,84% dari total sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- h. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota sebesar Rp510.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp367.632.000,00 atau 72,09% dari total sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa sebesar Rp311.768.540,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp187.372.300,00 atau 60,10% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp93.852.150,00 atau 30,10% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

4. Alokasi Anggaran Program Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Program Sekolah Rakyat agar dialokasikan guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan butir IV.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda agar dialokasikan guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran dan butir V.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG agar dialokasikan guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada butir V.B.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan agar dialokasikan guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional serta butir IV.B.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi agar dialokasikan guna mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembangunan kawasan swasembada energi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.

9. Alokasi Anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Penyediaan anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR, dianggarkan guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi MBR dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan butir IV.B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

10. Alokasi Anggaran Koperasi Merah Putih

Penyediaan anggaran Koperasi Merah Putih agar dialokasikan guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan butir IV.B.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

F. Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2026

Tabel 9

Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

No.	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam RAPBD 2026 (Rp)	Rasio terhadap belanja daerah (%)
1	2	3	4
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	375.000.000	0.02
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	539.024.957.407	21.83
3	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6.867.798.751	0.28
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2.755.050.216	0.11
5	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	91.921.774.087	3.72

No.	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam RAPBD 2026 (Rp)	Rasio terhadap belanja daerah (%)
1	2	3	4
6	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.269.000.000	0.05
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam RAPBD	642.213.580.461	26.01
	Total Belanja Daerah	2.468.629.460.612	

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, alokasi anggaran dimaksud harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah pada Tahun 2026 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

G. Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Provinsi Tahun 2026

Tabel 10

Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Provinsi Tahun 2026

No.	Prioritas Provinsi	Total Anggaran dalam RAPBD 2026 (Rp)	Rasio terhadap belanja daerah (%)
1	2	3	4
1	penguatan SDM yang unggul dan inovatif	1.207.447.640.834	48.91
2	Peningkatan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya	5.078.341.615	0.21
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penguatan hilirisasi	11.266.848.967	0.46
4	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	97.747.066.632	3.96
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam RAPBD	1.321.539.898.048	53.53
	Total Belanja Daerah	2.468.629.460.612	

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, harus mengupayakan keselarasan tabel Prioritas Provinsi Tahun 2026 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Provinsi dalam SIPD RI, dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

H. Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Daerah Tahun 2026

Tabel 11
Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam RAPBD 2026 (Rp)	Rasio terhadap belanja daerah (%)
1	2	3	4
1	Pemberdayaan masyarakat dan desa serta peningkatan kapasitas BUMDes	2.155.000.000	0.09
2	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	70.630.267.909	2.86
3	Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	77.658.815.400	3.15
4	Peningkatan investasi dan hilirisasi serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	35.397.248.354	1.43
5	Peningkatan kemantapan infrastruktur dasar	406.226.470.175	16.46
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan	1.080.181.842.435	43.76
7	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	21.409.140.720	0.87
8	Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	774.970.675.620	31.39
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam RAPBD	2.468.629.460.612	100.00
	Total Belanja Daerah	2.468.629.460.612	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2026 dimaksud untuk diselaraskan dengan program prioritas dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 4.d.4)f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 .

I. Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Melaksanakan *Mandatory Spending*

Penyediaan anggaran untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 dalam SIPD RI sebesar Rp1.181.192.599.192,08 atau 47,85% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Belanja Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp77.780.700.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp44.103.500.000,00; dan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota sebesar Rp3.896.000.000,00.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 dalam SIPD RI sebesar Rp799.004.218.961,19 atau 32,37% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp2.468.629.460.612,00, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh

persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas sebesar Rp11.921.123.757,00;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp2.880.488.000,00;
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan sebesar Rp2.923.579.876,00.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp894.879.165.034,00 atau 36,25% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp729.767.459.034,00 atau 39,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.690.380.416.780,73, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.690.380.416.780,73, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib Yang Didanai Dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB sebesar Rp47.104.023.722,00, dianggarkan dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Dalam hal terdapat penyesuaian atas kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan penyesuaian terhadap hasil penerimaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- b. Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah
- Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp1.280.000.000,00 dianggarkan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- 1) penanaman pohon;
 - 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - 4) pengelolaan limbah.

Sebagaimana dimaksud butir 3.3.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan pajak Air Tanah harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

c. Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik sebesar Rp48.000.000.000,00, dianggarkan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana dimaksud butir 3.3.1.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

d. Alokasi Anggaran Belanja Wajib atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp49.099.067.671,00, dianggarkan 37,5% untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud butir 3.3.1.1.2.c.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dari aspek teknis penganggaran, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja wajib dari hasil penerimaan Pajak Rokok harus dialihkan ke dalam rincian objek belanja sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

J. Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Pemenuhan SPM

Penyediaan dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan sebesar Rp20.299.405.439,00 atau 2,91% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp696.563.922.236,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah sebesar Rp7.440.779.436,00;
- b. Literasi dan Numerasi sebesar Rp12.000.532.276,00; dan
- c. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas sebesar Rp124.466.480,00,
- d. Kekhususan PAUD sebesar Rp733.627.247,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp4.418.536.766,00;
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp2.028.790.667,00;
- c. Pendidikan Menengah Pertama, yang antara lain tercantum pada:
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebesar Rp369.293.690,00;
 - 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sebesar Rp593.481.180,00;
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sebesar Rp498.925.190,00;
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sebesar Rp593.284.000,00;
 - 5) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Sebesar Rp754.372.215,00;

- 6) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sebesar Rp54.466.480,00;
 - 7) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sebesar Rp49.978.900,00;
 - 8) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menen gah Pertama Sebesar Rp144.000.000,00;
 - 9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Sebesar Rp216.358.636,00;
 - 10) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Sebesar Rp133.769.540,00.
- d. Pendidikan Khusus Nonformal/Kesetaraan, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp160.000.000,00;
- e. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, yang antara lain tercantum pada:
- 1) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp10.134.148.175,00; dan
 - 2) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp150.000.000,00,

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan sebesar Rp9.067.158.468,00 atau atau 2,13% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp425.713.066.322,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Hamil) sebesar Rp1.330.619.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp328.625.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Bayi Baru Lahir) sebesar Rp1.546.945.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Balita) sebesar Rp141.050.000,00;

- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar) sebesar Rp1.189.850.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp400.000.000,00;
- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan pada Usia Lanjut) sebesar Rp200.000.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Hipertensi) sebesar Rp300.000.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp100.000.000,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) sebesar Rp459.749.000,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia) sebesar Rp406.000.000,00; dan
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis) sebesar Rp2.664.320.468,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir V.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp425.713.066.322,00 atau 17,24% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain tercantum pada:

- a. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebesar Rp625.748.900,00;
- b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp90.195.937.500,00;
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebesar Rp1.473.127.100,00;
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp150.917.964.473,94;
- e. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sebesar Rp291.038.200,00,

dianggarkan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp4.693.762.288,57 atau 1,24% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp379.976.891.764,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota sebesar Rp3.673.762.288,57; dan
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sebesar Rp1.020.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp515.000.000,00 atau 1,99% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.871.821.120,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sebesar Rp265.000.000,00; dan
- b. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sebesar Rp250.000.000,0;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta butir V.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial sebesar Rp443.000.000,00 atau setara dengan 4,26% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp10.403.141.189,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti sebesar Rp305.000.000,00;
- b. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp138.000.000,00.

dianggarkan dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir V.B.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp3.817.930.308,60 atau 15,13% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp25.238.330.404,00.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sebesar Rp60.000.000,00;
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sebesar Rp274.615.000,00;
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sebesar Rp737.461.988,00;

- d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sebesar Rp32.641.815,60;
- e. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp1.788.436.450,00,

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota, serta butir V.B.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir V.B.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja SPM dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.1.c Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

K. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIAMANATKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp13.818.262.348,00 atau setara dengan 0,56% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat sebesar Rp3.673.162.348,00 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00;
- b. Alokasi belanja tambahan penghasilan pegawai ASN pada SKPD Inspektorat sebesar Rp10.145.100.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah di luar Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN sebesar Rp2.822.575.963,00 atau 0,11% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp172.870.355,00
- b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp268.793.400,00
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp509.999.755,00
- d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Sebesar Rp13.999.895,00
- e. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar Rp6.568.269,00
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sebesar Rp123.000.000,00
- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sebesar Rp92.682.090,00

belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00, tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah di atas sebesar Rp2.000.000.000.000,00 tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.d.1) dan butir V.C.35.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp7.788.691.227,00 atau setara dengan 31,55% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada OPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp5.109.803.910,00 atau 20,70% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada OPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp232.040.428,00 atau 0,94% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp2.446.846.889,00 atau 9,91% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp141.955.438,00;

- b. Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp587.573.874,00;
- c. Pengembangan Kompetensi Teknis sebesar Rp53.044.100,00;
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp39.200.008; dan
- e. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp515.000.000,00

belum memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp,00 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

3. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran FKUB sebesar Rp25.000.000,00 atau setara dengan 0,001% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp25.000.000,00.

dianggarkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Kabupaten/Kota sebesar Rp181.200.000,00 atau setara dengan 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp433,231,925.00, guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Timur sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Lampung Timur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir V.C.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026

5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp800.000.000,00 atau setara dengan 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 dengan berpedoman pada butir 5.3.12.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

dianggarkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Lampung Timur dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Lampung Timur serta kegiatan lainnya, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, serta butir V.C.13.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran Penguatan Posyandu, yang tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp250.000.000,00;

digunakan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta butir V.C.13.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

7. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp85.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sebesar Rp92.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp100.000.000,00;
- d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa sebesar Rp100.000.000,00;
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebesar Rp125.000.000,00;
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa sebesar Rp73.000.000,00;
- g. Sub Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebesar Rp50.000.000,00

dianggarkan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai perangkat daerah, dengan berpedoman pada butir V.C.36.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

8. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp450.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00 dianggarkan dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana dimaksud

dalam butir V.C.32.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

9. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan sebesar Rp25.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Sebesar Rp600.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp20.000.000,00;
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah sebesar Rp15.000.000,00;
- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00;
- f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah sebesar Rp400.000.000,00;
- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebesar Rp25.000.000,00;
- h. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp64.000.000,00;
- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah sebesar Rp35.000.000,00;

dianggarkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada butir V.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

10. Alokasi Anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penyediaan anggaran Belanja Hibah kepada BAZNAS Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp100.000.000,00, dianggarkan guna mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kode rekening Belanja Hibah dengan berpedoman pada butir V.B.14.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

11. Alokasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada:

- a. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp2.828.571.773,00 atau 0,11% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp2.176.571.773,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - 2) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp652.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana; dan
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp66.171.446.911,00 atau 2,68% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp20.161.202.257,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp46.010.244.654,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana; dan
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp4.470.832.275,00 atau 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.970.832.275,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana; dan

- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp437.400.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp437.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada SKPD Dinas Kesehatan; dan
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp5.000.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah sebesar Rp2.468.629.460.612,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp5.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Rumah Sakit Jiwa

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir V.B.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

12. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOSP, yang tercantum pada:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp74.952.875.000,00 atau 3,04% dari total belanja daerah, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp52.635.150.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp1.237.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
 - 3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler sebesar Rp20.173.725.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja sebesar Rp906.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp14.561.775.000,00 atau 0,98% dari total belanja daerah, yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp10.527.030.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar; dan
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp4.034.745.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pe tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2.a.3).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

L. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS

Penyediaan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

No	Uraian	RKPD		KUA dan PPAS		Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	
		Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)	Jumlah	Pagu (Rp)
1	Program	136	1.912.027.725.367,00	136	2.468.629.460.612,00	136	2.468.629.460.612,00
2	Kegiatan	250		251		251	
3	Sub Kegiatan	820		832		832	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD serta KUA dan PPAS, antara lain diuraikan pada:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD namun terdapat dalam PPAS dan APBD;

Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	300.000.000,00	300.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika			

Relasi Media	-	400.000.000,00	400.000.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	62.000.000,00	62.000.000,00
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	178.000.000,00	178.000.000,00
Dinas Perpustakaan			
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	49.226.050,00	49.226.050,00
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	200.481.741,48	200.481.741,48
Dinas Perdagangan dan Perdagangan			
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	11.270.108,00	11.270.108,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	-	10.000.000,00	10.000.000,00
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	20.000.000,00	20.000.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA dan PPAS, belum sesuai dengan RKPD serta KUA dan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan memastikan kenaikan besaran alokasi anggarannya telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dan harus dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Dengan Dokumen RPJMD

Penyediaan jumlah program dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan RPJMD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Jumlah Program

Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2026 sejumlah 162 program, sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 136 program.

2. Kesesuaian Besaran Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam capaian RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp2.169.400.000.000,00, sedangkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.468.629.460.612,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperhatikan:

1. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2026 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, agar penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2026.

2. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar memastikan belanja daerah yang dianggarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional.

IV. TATA NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2054 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

1. penulisan kata Menimbang diubah menjadi kata Mengingat
2. Konsiderans Mengingat :

- a. Angka 47 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- b. Angka 49 dihapus dan diganti dengan mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang terbaru.
- c. Penulisan lembaran pengundangan, ditulis dengan mencantumkan nama kabupaten Lampung Timur secara lengkap.

Dengan adanya perubahan dasar hukum, maka penulisan dan pencantumannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

3. Kolom penetapan dan pengundangan, penulisan frasa Pada Tanggal menggunakan huruf kecil semua sehingga diubah menjadi frasa pada tanggal.
4. Rancangan peraturan daerah diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai sarana pengundangan tambahan lembaran daerah.

5. Lampiran :

- a. Lampiran I

Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi

LAMPIRAN...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026

Lampiran selanjutnya menyesuaikan

- b. Lampiran II, penulisan judul lampiran diubah menjadi RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI.

c. Lampiran III :

- 1) Judul diubah menjadi :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN,
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

- 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Lampiran VII, judul diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD.
- e. Lampiran VIII, judul diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD, KUA DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD.
- f. Cantumkan Lampiran XVII : KEPUTUSAN KEPALA DAERAH MENGENAI TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

B. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- 1. Konsiderans Mengingat agar disesuaikan dengan hasil koreksi konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah.
- 2. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) penunjukan Pasal agar dilengkapi dengan penunjukan ayat, yaitu ayat (1).
 - b. Pasal 5 ayat (8), ayat (9) dan pasal 6 ayat (7), ayat (8) penunjukan huruf diubah menjadi huruf g dan huruf h.
 - c. Pasal 8 ayat (1), ayat (2) penulisan nomenklatur retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha agar disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - d. Pasal 21 ayat (4), (5),(6), (7) penunjukan huruf disesuaikan dengan pasal 21 ayat (1).
 - e. Pasal 26 ayat (3) penulisan dan penunjukan huruf a diubah menjadi huruf c.
 - f. Pasal 29 ayat (2) penulisan dan penunjukan huruf a dihapus.
 - g. Pasal 31 ayat (2) penulisan dan penunjukan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 30.
 - h. Pasal 32 ayat (11) penulisan dan penunjukan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 31.
 - i. Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5) penulisan dan penunjukan ayat (1) dihapus.
 - j. Pasal 36 ayat (1) penulisan dan penunjukan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 30.

- k. Pasal 46 lampiran I, Lampiran II, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran XI agar diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
 1. Kolom penetapan dan pengundangan, penulisan frasa Pada Tanggal menggunakan huruf kecil semua sehingga diubah menjadi frasa pada tanggal.
 3. Lampiran :

 - a. Lampiran I,

 - 1) Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi

LAMPIRAN...

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Lampiran selanjutnya menyesuaikan

2) judul diubah menjadi

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 - b. Lampiran II

 - 1) judul diubah menjadi PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 - 2) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan. Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- c. Lampiran VI, judul diubah menjadi DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL
- d. Lampiran VII, judul diubah menjadi RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- e. Lampiran VIII, judul diubah menjadi RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- f. Lampiran XI, judul diubah menjadi FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

V. REKOMENDASI

- A. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam penyusunan selanjutnya harus berpedoman kepada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai ketentuan butir IV.A.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- B. Terdapat perbedaan pagu pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan Dokumen KUA dan PPAS. Untuk itu agar mengembalikan pagu Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati pada tanggal 10 November 2025. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- C. Terdapat ketidaksesuaian jumlah pagu pada beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD, KUA dan PPAS.

Untuk itu, agar mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan RKPD.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dan harus dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- D. Agar memperhitungkan Kembali Penganggaran PAD sebesar Rp331.504.592.531,00 mengingat Realisasi PAD sampai dengan bulan November 2025 baru tercapai sebesar Rp175.472.063.749,00 atau 63% dari target yang dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2025 sebesar Rp277.980.466.486,00. Serta melihat realisasi dari tahun 2019-2024 rata-rata sebesar Rp177.082.586.080,00.
- E. Dalam penganggaran target pendapatan Bagi Hasil Pajak daerah Tahun Anggaran 2026, agar penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024, sebagaimana butir III.B.2.b.e). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- F. Berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
1. Terdapat beberapa nomenklatur retribusi daerah agar disempurnakan yaitu :
 - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diubah menjadi Retribusi Pelayanan Kebersihan.
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan pemungutannya disatukan.
 - c) Retribusi Rumah Potong Hewan diubah menjadi Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 2. Terdapat jenis retribusi yang tidak dialokasikan penganggarannya yaitu Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, pelayanan tersebut dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- G. Sesuai ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, antara lain ditetapkan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda dengan mempertimbangkan realisasi promperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ranperda yang ditetapkan tahun sebelumnya, Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda wajib dibahas dan ditetapkan pada tahun berkenaan dan tidak dapat diajukan kembali di tahun berikutnya dengan judul yang sama kecuali terdapat keadaan darurat mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6/5468/OTDA Tanggal 1 Oktober 2025 Hal Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah.
- H. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp799.004.218.961,19 atau 39,07% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.045.236.037.588,00. Untuk itu, agar mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- I. Alokasi anggaran pengawasan diluar belanja gaji dan tunjangan ASN pada OPD Inspektorat sebesar Rp2.822.575.963,00 atau 0,11% dari total belanja daerah. Untuk itu, agar memenuhi alokasi anggaran pengawasan sebesar 0,5% tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada OPD Inspektorat sesuai ketentuan butir V.C.35.d.2)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.
- J. Alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada OPD BPSDM sebesar Rp2.446.846.889,00 atau 0,10% dari total belanja daerah. Untuk itu, agar memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN sebesar 0,16% sesuai ketentuan butir V.B.8.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- K. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp19.311.000.000,00 atau 9,82% dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp196.610.000.000,00. Untuk itu, agar memenuhi Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan butir III.C.4.a.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- L. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp80.917.280,64;

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menyesuaikan dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH, dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

- M. Dalam Penetapan Tarif pada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota agar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berpedoman kepada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/546/B.04/HK/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2026.
- N. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 agar menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- O. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- P. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- Q. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembentukan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- R. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta wajib melakukan penginputan dan memperhatikan penandaan yang diformulasikan melalui SIPD RI dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, serta Pasal 3 ayat (2) dan butir IV.A.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
- S. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- T. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.25.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
- U. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2026, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2026, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

- V. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026, harus dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- W. Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan memperhatikan:
1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029;
 2. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 3. Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan serta nomenklatur yang telah dilakukan penandaan dalam SIPD RI; dan
 4. Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan, dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.
- Selanjutnya, hasil efisiensi dimaksud dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- X. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. Menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2025 hingga diangkat menjadi ASN; dan
 2. Apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai, sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.
- Y. Pemerintah Daerah dilarang untuk mengangkat Pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.
- Z. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir B.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

AA. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengupayakan peningkatan penggunaan aspal secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir V.B.10.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BB. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya,
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CC. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dimaksud dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir V.C.29.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

DD. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
2. Keperluan mendesak meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau Masyarakat,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.C.3.b dan butir butir III.C.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

EE. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan nonformal seperti pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan keagamaan, peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.14.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Lampung Timur kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Lampung Timur antara lain melalui penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah dan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) melalui penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.14.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

FF. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. Nama kegiatan;
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3. Jumlah anggaran; dan
4. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir IV.A.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

GG. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
2. Penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kabupaten/Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025,

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan butir C.1.19.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

HH. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola BMD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalokasikan dukungan anggaran untuk:

1. Sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah;
2. Penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten ...;
3. Penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
4. Melaksanakan sensus BMD apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; dan
5. Melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir III.C.2.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

II. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JJ. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KK. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilarang untuk mengubah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, apabila tidak terdapat landasan hukum yang melandasinya dan atas hasil evaluasi ini.

- LL. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL